



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan T. Amir Hamzah - Stabat, Kode Pos 20814
Telepon /Fax : (061) 8911913, e-mail : catpil.langkat@gmail.com
Website : www.disdukcapil.langkatkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
LANGKAT

NOMOR : 470 - 0010 /K/DUKCAPIL/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LANGKAT

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan IKU pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat dengan Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Dinas.
- b. bahwa berdasarkan perkembangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Dinas tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat tahun 2019-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Dati II Langkat dan wilayah Kota Madya Dati II ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 9);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor II, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3322;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Rerview atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10).
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LANGKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
5. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
6. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
9. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program kebijakan.
10. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
11. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II

RUANG INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk :

- a. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. Pengukuran kinerja;
- e. Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 3

IKU pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Pasal 4

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Dinas ini :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Langkat dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Langkat diberikan tugas untuk melakukan review dan evaluasi atas pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan
- b. pemerintah Kabupaten Langkat;
- c. Inspektorat Kabupaten Langkat melakukan evaluasi atas capaian kinerja Indikator Kinerja Utama setiap Perangkat Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

BAB III

PEMILIHAN, PENGEMBANGAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

- (1) Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah.
- (2) Indikator Kinerja Utama harus selaras antar tingkatan Unit Organisasi.
- (3) Indikator Kinerja Utama pada organisasi setingkat Eselon II / Perangkat Daerah sekurang-kurangnya adalah Indikator Kinerja Keluaran (Output).

Pasal 6

Pemilihan dan Penetapan IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Lainnya yang relevan.
- b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi serta peran lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja.
- d. Kebutuhan data statistik pemerintah.
- e. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 7

Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Perangkat Daerah melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 8

Pemilihan dan Penetapan IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja Perangkat Daerah yang bersangkutan, yaitu meliputi unsur :

- a. Spesifik;
- b. Dapat dicapai;
- c. Relevan;
- d. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
- e. Dapat dikuantifikasi dan diukur;

Pasal 9

- (1) Pengembangan dan penetapan Indikator Kinerja Utama wajib menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.
- (2) Dalam hal Indikator Kinerja Utama ini menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan, pimpinan unit organisasi melaporkan kepada Unit Organisasi di atasnya agar ditentukan pengembangannya lebih lanjut untuk perbaikan.

BAB IV

PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 10

IKU pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat adalah digunakan untuk :

- a. Perencanaan jangka menengah;
- b. Perencanaan tahunan;
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. Penyusunan dan Pelaporan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) SKPD;
- e. Evaluasi kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka pelaksanaan program serta kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan IKU.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan Analisis dan Evaluasi Kinerja dengan memperhatikan capaian Indikator Kinerja Utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya yang dianggap relevan.

BAB V

PEMBINAAN DAN KOORDINASI

Pasal 13

- (1) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan koordinasi terhadap penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Pemerintah Daerah adalah dilaksanakan oleh Bidang Penelitian Bappeda dan untuk selanjutnya melaporkannya kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
- (2) IKU pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku sejak 02 Januari s/d 31 Desember 2023 dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 03 Januari 2023

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. LANGKAT**



FAIZAL RIZAL MATONDANG, S.Sos. M.AP
NIP.19691107 199303 1 009

Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019-2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatkan pelayanan Administrasi kependudukan	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Form Hasil Survei kepuasan Masyarakat (SKM)	Seluruh Bidang
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai evaluasi Implementasi AKIP	Hasil Evaluasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Langkat	Laporan hasil Evaluasi SAKIP	Seluruh Bidang

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. LANGKAT**


FAIZAL RIZAL MATONDANG, S.Sos.
M.AP NIP. 19691107 199303 1 009

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat
 Nomor : 470 - 0012 - /K/DUKC/PII/2023
 Tanggal : 03 Januari 2023

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LANGKAT**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terciptanya Reformasi birokrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan Peningkatan Inovasi,Pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi (SIT)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pelayanan Administrasi kependudukan Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan</p> <p>Nilai evaluasi Implementasi AKIP</p>	77%	87%	89,3%	91%	93,73%
				CC (50-60)	B (60-70)	B (60-70)	B (60-70)	BB (70-80)